



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTAR Als. NYAK Bin MUSIAN;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sanggra Agung Barat Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/82/VII/Res.4.2/2023/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSTAR alias NYAK bin MUSIAN bersalah melakukan tindak pidana "*tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUSTAR alias NYAK bin MUSIAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 13,50 gram (netto berdasarkan labfor $\pm 4,486$ gram);
 - 4 (mpat) lembar tissue kering warna putih;
 - sebuah bungkus plastik kopi saset;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUSTAR alias NYAK bin MUSIAN pada hari rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2023 atau setidak – tidaknya di suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan rangkaian perbuatan :

- Bahwa awalmulanya, terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh SAHRI (DPO) dan setelah beberapa lama mengobrol. Saat hendak pergi dari rumah terdakwa, SAHRI (DPO) mengatakan ingin menitipkan sebuah barang, karena sungkan dan berkeinginan untuk meminjam uang kepada SAHRI (DPO) maka terdakwa mengizinkan. Selanjutnya SAHRI (DPO) yang sudah biasa bergaul dengan terdakwa menaruh barang yang dititipkannya didalam lemari yang berada di kamar terdakwa dan mengatakan akan mengambil Kembali setelah pulang menonton hiburan music yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa petugas Sarternarkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat perihal adanya sebuah rumah di Dusun Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dipergunakan untuk menyimpan narkotika, setelah didapatkan informasi yang akurat maka pada hari kamis tanggal 6 Juli 2023 petugas melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dimaksud, dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik klip berisi sabu yang dibungkus 4 (empat) lembar tisu kering warna putih didalam sebuah bungkus kopi saset warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab : 05267/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor barang bukti : 20139/2023/NNF sampai dengan 20165/2023/NNF Didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik “PAVILIUN” pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu didpatkan hasil NEGATIF methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUSTAR alias NYAK bin MUSIAN pada hari rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu



waktu dalam bulan Juli di tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya di suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan “*dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba*”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya, terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh SAHRI (DPO) dan setelah beberapa lama mengobrol. Saat hendak pergi dari rumah terdakwa, SAHRI (DPO) mengatakan ingin menitipkan sebuah barang, karena sungkan dan berkeinginan untuk meminjam uang kepada SAHRI (DPO) maka terdakwa mengizinkan. Selanjutnya SAHRI (DPO) yang sudah biasa bergaul dengan terdakwa menaruh barang yang dititipkannya didalam lemari yang berada di kamar terdakwa dan mengatakan akan mengambil Kembali setelah pulang menonton hiburan music yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa petugas Sarnarkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat perihal adanya sebuah rumah di Dusun Sanggra Agung Barat, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dipergunakan untuk menyimpan narkoba, setelah didapatkan informasi yang akurat maka pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 petugas melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dimaksud, dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik klip berisi sabu yang dibungkus 4 (empat) lembar tisu kering warna putih didalam sebuah bungkus kopi saset warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab : 05267/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor barang bukti : 20139/2023/NNF sampai dengan 20165/2023/NNF Didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium klinik “PAVILIUN” pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu didapatkan hasil NEGATIF methamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISMAIL, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Resor Bangkalan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari adanya informasi masyarakat perihal adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik klip berisi sabu yang dibungkus 4 (empat) lembar tisu kering warna putih didalam sebuah bungkus kopi saset warna hitam di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari saksi SAHRI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa setelah penangkapan, didapatkan hasil negative methamphetamine;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa bukan sebagai target operasi dari Kepolisian dan tidak terafiliasi dengan jaringan narkotika di wilayah Bangkalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Pemeriksaan laboratorium RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 445/8089/433.102.1/VII/2023

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUSTAR dengan hasil dinyatakan Negatif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MOH. HOLIS TANTOWI S, S.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Resor Bangkalan yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari adanya informasi masyarakat perihal adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik klip berisi sabu yang dibungkus 4 (empat) lembar tisu kering warna putih didalam sebuah bungkus kopi saset warna hitam di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari saksi SAHRI (DPO) yang dititipkan kepada Tterdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa setelah penangkapan, didapatkan hasil negative methamphetamine;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa bukan sebagai target operasi dari Kepolisian dan tidak terafiliasi dengan jaringan narkotika di wilayah Bangkalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Pemeriksaan laboratorium RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 445/8089/433.102.1/VII/2023 atas nama MUSTAR dengan hasil dinyatakan Negatif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN BKI



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kantong plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastic klip berisi sabu yang dibungkus 4 (empat) lembar tissue kering warna putih didalam sebuah bungkus kopi saset warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastic klip berisi sabu yang dibungkus 4 (empat) lembar tissue kering warna putih didalam sebuah bungkus kopi saset warna hitam adalah milik teman Terdakwa bernama SAHRI (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib SAHRI (DPO) datang keumah Terdakwa di Dsn. Sanggra Agung Barat, Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah. Kab. Bangkalan dan Terdakwa bersama SAHRI (DPO), duduk-duduk sambil ngobrol lalu SAHRI (DPO) berkata kepada Terdakwa ingin menitipkan sesuatu barang kepada Terdakwa karena SAHRI (DPO) mau nonton orkes melayu dangdut yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tapi awalnya Terdakwa menolak dan karena SAHRI (DPO) bilang setelah nonton mau diambil jadi Terdakwa merasa tidak enak jadi Terdakwa mengiyakan lalu barang tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari didalam kamar rumah Terdakwa lalu saya tidur kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib, saat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah lalu datang beberapa orang ternyata Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti kemudian Petugas juga melakukan penggerebekan dirumah SAHRI (DPO) tapi SAHRI (DPO) tidak ada dirumahnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengerti tentang barang bukti yang dititipkan kepada Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Pemeriksaan laboratorium RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 445/8089/433.102.1/VII/2023 atas nama MUSTAR dengan hasil dinyatakan Negatif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 13,50 gram (netto berdasarkan labfor $\pm 4,486$ gram);
- 4 (empat) lembar tissue kering warna putih;
- Sebuah bungkus plastik kopi saset;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 445/8089/433.102.1/VII/2023 atas nama MUSTAR dengan hasil dinyatakan Negatif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 05267/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor Bukti : 20139/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram;
- Nomor Bukti : 20140/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,170$ gram;
- Nomor Bukti : 20141/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;
- Nomor Bukti : 20142/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram;
- Nomor Bukti : 20143/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,390$ gram;
- Nomor Bukti : 20144/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 20145/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,178$ gram;
- Nomor Bukti : 20146/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
- Nomor Bukti : 20147/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,174$ gram;
- Nomor Bukti : 20148/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,229$ gram;
- Nomor Bukti : 20149/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,230$ gram;
- Nomor Bukti : 20150/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,229$ gram;
- Nomor Bukti : 20151/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- Nomor Bukti : 20152/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- Nomor Bukti : 20153/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
- Nomor Bukti : 20154/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram;
- Nomor Bukti : 20155/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,412$ gram;
- Nomor Bukti : 20156/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,233$ gram;
- Nomor Bukti : 20157/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- Nomor Bukti : 20158/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- Nomor Bukti : 20159/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- Nomor Bukti : 20160/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- Nomor Bukti : 20161/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- Nomor Bukti : 20162/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;

Halaman **9** dari **16** Halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 20163/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- Nomor Bukti : 20164/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram;
- Nomor Bukti : 20165/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,075 gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 20139/2023/NNF s/d Nomor Bukti : 20165/2023/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastic klip berisi sabu yang dibungkus 4 (empat) lembar tissue kering warna putih didalam sebuah bungkus kopi saset warna hitam, dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut berada di dalam lemari didalam kamar pada rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik SAHRI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib SAHRI (DPO) datang keumah Terdakwa di Dsn. Sanggra Agung Barat, Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah. Kab. Bangkalan dan Terdakwa bersama SAHRI (DPO), duduk-duduk sambil ngobrol lalu SAHRI (DPO) berkata kepada Terdakwa ingin menitipkan sesuatu barang kepada Terdakwa karena SAHRI

Halaman **10** dari **16** Halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN BKI



(DPO) mau nonton orkes melayu dangdut yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tapi awalnya Terdakwa menolak dan karena SAHRI (DPO) bilang setelah nonton mau diambil jadi Terdakwa merasa tidak enak jadi Terdakwa mengiyakan lalu barang tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari didalam kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib, saat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah lalu datang beberapa orang ternyata Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti kemudian Petugas juga melakukan penggerebekan dirumah SAHRI (DPO) tapi SAHRI (DPO) tidak ada dirumahnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengerti tentang barang bukti yang dititipkan kepada Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Pemeriksaan laboratorium RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 445/8089/433.102.1/VII/2023 atas nama MUSTAR dengan hasil dinyatakan Negatif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUSTAR Als. NYAK Bin MUSIAN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja" yang dimaksud oleh Undang – undang adalah bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu : Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku, Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu, Akibat pertama sebagai akibat yang



dikehendaki pelaku dan Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi. Ketiga sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui SAHRI (DPO) yang kesehariannya berhubungan atau sering menawarkan narkoba jenis sabu menyetujui SAHRI (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu yang diletakkan didalam lemari didalam kamar rumah Terdakwa. Terdakwa sengaja tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh SAHRI (DPO) karena takut terjadi sesuatu terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas maka Unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I":

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengetahui SAHRI (DPO) tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba jenis sabu. Bahwa saat penggeledahan rumah



Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastic klip berisi sabu yang dibungkus 4 (empat) lembar tissue kering warna putih didalam sebuah bungkus kopi saset warna hitam, dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut berada didalam lemari didalam kamar pada rumah Terdakwa. Barang bukti tersebut merupakan milik SAHRI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib. Terdakwa yang mendapat titipan dari SAHRI (DPO) langsung menaruh barang titipan tersebut di dalam lemari didalam kamar pada rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengetahui SAHRI (DPO) yang kesehariannya berhubungan atau sering menawarkan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut karena takut keselamatan Terdakwa terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas maka Unsur "Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan Kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua Alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 13,50 gram (netto berdasarkan labfor $\pm 4,486$ gram);
- 4 (mpat) lembar tissue kering warna putih;
- Sebuah bungkus plastik kopi saset;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAR Als. NYAK Bin MUSIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 13,50 gram (netto berdasarkan labfor \pm 4,486 gram);
 - 4 (mpat) lembar tissue kering warna putih;
 - Sebuah bungkus plastik kopi saset;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Halaman **16** dari **16** Halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN BKI